



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 442 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF  
YANG TERLETAK DI KELURAHAN BANGKA KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN  
TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN TANAH BARU  
KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tanah penukar yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berita acara Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Wakaf Tanah Musholla Nurul Falah yang berlokasi di Jalan Sekolah Rt. 001/03 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan seluas 165 M<sup>2</sup> dengan Tanah Pengganti seluas 845 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 58 Tahun 2015 tanggal 13 April 2015 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 006/BWI/A/RS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf Tanah Musholla Nurul Falah yang terletak di Jalan Sekolah Rt. 001/03 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak Di Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Tanah Penukar yang Terletak Di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN BANGKA KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN TANAH BARU KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT.

**KESATU**

: Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Musholla Nurul Falah Sertifikat Nomor 11 yang terletak di Jalan Sekolah Rt. 001/03 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 165 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh lima meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 11 tanggal 27 Maret 2000 tanah wakaf menjadi 154 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh empat meter persegi) Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/186/4 Tahun 1999 tanggal 21 Oktober 1999 yang terletak di Jalan Sekolah Rt. 001/03 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan

Tanah penukar seluas 845 M<sup>2</sup> (delapan ratus empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 13483 tanggal 27 Juli 2016 atas nama Sdr. Ahmad Taufik yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, berasal dari:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 7256 seluas 184 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama Sdr. Hasanah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Desember 2015 Nomor 183/2015 dan;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13164 seluas 661 M<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 28 Oktober 2015 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hanariah, S.H.,M.Kn merupakan hasil pecahan tanah dari Sertifikat Nomor 602 seluas 2.155 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Sdr. H. Mahbud.

Di atas tanah penukar akan dibangun Mushollah sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi, serta pemanfaatan tanah penukar untuk pengembangan Wakaf Produktif sesuai Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 58 Tahun 2015 tanggal 13 April 2015 dan Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 919/-1.711.313 tanggal 18 Desember 2015, serta Surat Keterangan Kesanggupan Pelaksanaan Pembangunan Masjid Penukar dari Mushollah Nurul Falah Kemang tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh pihak Penukar dan Nazhir.

**KEDUA**

: Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dan Sdr. Ahmad Taufik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA**

: Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Sdr. Ahmad Taufik tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Sdr. Ahmad Taufik wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN